



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN GAFFAR, (Lk), Lahir di Padang tanggal 15 Juni 1952, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. Perwira Mabad No. 46, RT/RW 003/006, Kel. Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, NIK : 3173051506520007, selaku Direktur PT. Andalas Merapi Timber yang berkedudukan di Jl. Raden Saleh No. 23 Padang berdasarkan Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Yanses Saam, S.H Notaris di Kota Padang yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH01.10-30490, Tanggal 24 Juli 2013. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Andalas Merapi Timber, telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1. AZIMAR NURSU'UD, S.H;**
- 2. DANIEL JUSARI, S.H., M.H.**

Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum berkewarganegaraan Indonesia pada "**Kantor Advokat & Pengacara AZIMAR NURSU'UD, S.H, & Rekan**" yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 01 Kelapa Gading, Jakarta Utara, D.K.I Jakarta dan Jl. Gandaria III No. 45, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register nomor 195/Pf.Pdt/III/2022/PN Pdg tertanggal 21 Maret 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

- 1. H. FAUZI HASAN, (Lk)**, Lahir di Silungkang tanggal 23 Oktober 1952, beralamat dan berkedudukan di **Jl. Raden Saleh No. 23 Padang**, di KTP tertulis beralamat di Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, NIK : 1373022310520001, memberikan kuasa khusus kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARDYAN, S.H., M.H.**
2. **RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H.**
3. **VRISCA ASMARA, S.H., M.H.**
4. **ADRIAN BIMA PUTRA, S.H.**
5. **SARI MARDAYANTI, S.H.**
6. **IKKE LISTANTI, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan hukum Ardyan, Rianda Seprasias & Partner,s yang beralamat di Jl. Bandung No 15 Asratek Ulak Karang Selatan **Kota Padang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register nomor 432/Pf.Pdt/VII/2022/PN Pdg tertanggal 7 Juli 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**.

2. **HUSNA PRIMA RAMADHANI, S.H**, Notaris di Kota Padang, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No. 12 a, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **SHELVY NORA, S.H, M.Kn**, Notaris di Kota Depok, yang berkantor dan berkedudukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **SHELLA FALIANI, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan, yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Tebet Dalam I No. 22, RT.13, RW.02, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.q DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM RI**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
 1. **SANTUN M. SIREGAR;**
 2. **A. AHSIN THOHARI;**
 3. **PURWANTO;**
 4. **PEGGY MARIN;**
 5. **PRIHANTORO KURNIAWAN;**
 6. **FITRA KADARINA;**
 7. **ILHAM NUR AKBAR;**
 8. **HARRY GUNAWAN;**
 9. **ARIF MAHARFATONI;**

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. DARMAN VALENTINUS TURNIP;

11. ALIEFIA EDELIN PUTRI;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI, berdasarkan surat kuasa khusus No AHU.HH.05.01-15 tanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor 615/Pf.Pdt/IX/2022/PN Pdg tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat-surat berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur yang sah dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir sebagaimana Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Yanses Saam, S.H Notaris di Kota Padang yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH01.10-30490, Tanggal 24 Juli 2013;
2. Bahwa eksistensi Penggugat sebagai Direktur yang sah dalam kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber juga telah dipertegas melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 25 September 2014 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 343/B/2014/PTTUN.JKT tertanggal 18 Februari 2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/TUN/2015 tertanggal 26 Oktober 2015;
3. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat (PT. Andalas Merapi Timber) telah digugat oleh Suardi Sayip, Dkk (Karyawan) dalam Perkara Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan Perkara No. 3/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pdg yang mana sejak perkara tersebut diperiksa di Pengadilan tingkat



pertama sampai dengan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat Kasasi, Direktur dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber yang mewakili adalah Penggugat, Putusan Perkara Hubungan Industrial tersebut berujung kepada dilaksanakannya Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 terhadap aset PT. Andalas Merapi Timber berupa pelelangan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rimbo Kaluang, Padang Barat, Kota Padang sebagaimana SHM No. 389/Kelurahan Rimbo Kaluang, Surat Ukur No. 9 Tahun 2004 seluas 1.03 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan putusan tersebut;

4. Bahwa setelah kewajiban PT. Andalas Merapi Timber dipenuhi berdasarkan pelaksanaan pelelangan tersebut, terdapat sisa hasil lelang senilai \pm Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang mana sisa hasil pelelangan tersebut sampai saat ini masih berada di rekening Pengadilan Negeri Padang;
5. Bahwa setelah pelaksanaan lelang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015, **Tergugat 1** mengklaim dirinyalah Direktur Utama dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Perubahan Anggaran Data PT. Andalas Merapi Timber sebagaimana Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**), Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-097552, Tanggal 28 Oktober 2015, yang berhak sebagai penerima sisa hasil lelang tersebut dari Pengadilan Negeri Padang;
6. Bahwa eksistensi **Tergugat 1** selaku Direktur Utama dalam Kepengurusan Andalas Merapi Timber adalah tidak sah dan cacat hukum, hal mana ternyata Perubahan Data dan Perubahan Anggaran Dasar yang menyatakan Tergugat 1 sebagai Direktur dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber di dasarkan kepada Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2015 dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0962239 yang cacat hukum dan tidak sah;

7. Bahwa cacat hukum dan tidak sahnya Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 adalah atas dasar tidak pernahnya PT. Andalas Merapi Timber mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Akta No. 20 tanggal 24 Juli 2015 dan Akta nomor 18 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) tersebut, yang mana atas itu Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) telah direkomendasikan untuk diberiksan sanksi "Peringatan Keras" oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan sidang pada tanggal 21 juni 2016 dan 29 Juni 2016 serta dijatuhi sanksi berupa "Peringatan Tertulis" dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan Nomor Pts.04/MPWN/SBR/2016 tertanggal 13 oktober 2016;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Akta No. 20 tanggal 24 Juli 2015 dan Akta nomor 18 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang tidak sah dan cacat hukum tersebut, dilakukan lagi Perubahan Data Perseroan berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112, yang kemudian dirubah kembali berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525, yang mana pada Perubahan Data terakhir diterangkan Tergugat 1 sebagai Direktur Utama PT. Andalas Merapi Timber;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) Notaris di Kota Padang yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) karena Perubahan Anggaran dasar dan Data PT. Andalas Merapi Timber tersebut dibuat tidak merujuk kepada Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Yanses Saam, S.H Notaris di Kota Padang yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.10-30490, Tanggal 24 Juli 2013 dan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar tersebut, atas dasar itu sangat beralasan hukum terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
10. Bahwa perbuatan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok yang membuat Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 yang dibuat atas dasar Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatiggedaad*), atas dasar itu sangat beralasan hukum terhadap Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;

11. Bahwa perbuatan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang membuat Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 yang didasarkan kepada Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), atas dasar itu sangat beralasan hukum terhadap Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
12. Bahwa oleh karena Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor: AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239, Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112, dan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 adalah cacat hukum dan tidak sah, maka sangat beralasan pula kepada **Turut Tergugat** dihukum dan diperintahkan untuk menghapus pencatatan Akta-akta tersebut pada Sisminbakum Kemenkumham RI;
13. Bahwa oleh karena Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor: AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239, Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112, dan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 adalah cacat hukum dan tidak sah, maka Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Akta-akta tersebut harus pulalah untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, termasuk eksistensi Tergugat 1 berdasarkan Akta-akta tersebut sebagai Direktur Utama PT. Andalas Merapi Timber;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima Gugatan Penggugat, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Direktur yang sah dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir sebagaimana Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Yanses Saam, S.H Notaris di Kota Padang yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH01.10-30490, Tanggal 24 Juli 2013;
3. Menyatakan perbuatan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) Notaris di Kota Padang yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Membatalkan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 yang dibuat oleh Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok yang membuat Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Membatalkan Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 yang dibuat oleh Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) tersebut;
7. Menyatakan perbuatan perbuatan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang membuat Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
8. Membatalkan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 yang dibuat oleh Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) tersebut;
9. Menyatakan Pengajuan Pencatatan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239 oleh **Tergugat 2** pada Sisminbakum Kemenkumham RI adalah cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Pengajuan Pencatatan Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 dan dicatatkan sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 oleh **Tergugat 3** pada Sisminbakum Kemenkumham RI adalah cacat hukum dan tidak sah;
11. Menyatakan Pengajuan Pencatatan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 oleh **Tergugat 4** adalah cacat hukum dan tidak sah;
12. Menyatakan Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239, Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112, dan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 adalah cacat hukum dan tidak sah, termasuk eksistensi Tergugat 1 berdasarkan Akta-akta tersebut sebagai Direktur Utama Andalas Merapi Timber;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim dirinya sebagai Direktur Utama PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT. Andalas Merapi Timber sebagaimana Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Andalas Merapi Timber Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**), Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-097552, Tanggal 28 Oktober 2015 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengklaim bahwa dirinya yang berhak untuk menerima sisa hasil lelang aset PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan pelaksanaan isi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 senilai \pm Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tersimpan di rekening Pengadilan Negeri Padang adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
15. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dalam Kepengurusan PT. Andalas Merapi Timber yang berhak menerima sisa hasil lelang aset PT. Andalas Merapi Timber berdasarkan pelaksanaan isi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 senilai \pm Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tersimpan di rekening Pengadilan Negeri Padang;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus pencatatan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Husna Prima Ramadhani, S.H (**Tergugat 2**) yang dikenal dengan Akta No. 20 tertanggal 24 Juli 2015 dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0939555.AH.01.02.Tahun 2015 dan Akta Nomor 18 tertanggal 31 agustus 2015 yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112 Nomor AHU-AH.01.03-0962239, Akta No. 02 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Selvy Nora, S.H, M.Kn (**Tergugat 3**) Notaris di Kota Depok dan dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0971112, dan Akta No. 12 tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Shella Falianti, S.H (**Tergugat 4**) Notaris di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan yang dicatatkan pada Sisminbakum Kemenkumham RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0975525 dari Sisminbakum Kemenkumham RI;
17. Memerintahkan dan menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pengugat hadir, kuasa Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat hadir, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir ataupun mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan, biarpun sudah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa Karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara mediasi dan menurut laporan mediator, mediasi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I mengajukan jawaban** tertanggal 18 Oktober 2022, dan Pengugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2022, dan Tergugat I Mengajukan Duplik tertanggal 2 November 2022 dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan dipersidangan tanggal 2 November 2022.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan di Persidangan, yang disetujui oleh Tergugat I Fauzi Hasan melalui kuasanya secara tertulis dan disetujui secara tertulis oleh Turut Tergugat Kemenkumham cq Dirjen AHU Kemenkumham RI di persidangan.

Menimbang, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, sesuai pasal 271 dan 272 RV (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit MA RI tahun 2006, hlm 32)

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh penggugat di persidangan, sebelum pembacaan gugatan dan belum dijawab oleh para tergugat maka **berdasarkan Pasal 271 -272 RV pencabutan gugatan** tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari para Tergugat, maka Gugatan Penggugat dicabut dan dicoret dari register perkara yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara (Yahya Harahap, Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, Hlm 89)

Mengingat, ketentuan Pasal 271 – 272 RV, Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut.
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua, Yopy Wijaya, S.H., dan Moh. Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota Tersebut

Hakim Ketua Tersebut

Yopy Wijaya, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Pemberkasan/ ATK	: Rp	70.000,-
- Panggilan	: Rp	2.960.000,-
- PNBP	: Rp	70.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)